



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Giantara Yoga;
2. Tempat lahir : MATARAM;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Niaga Gang 4 Dasan Gegutu
Reban Desa Dasan Reban Ds. Dasan Griya Kecamatan Lingsar Kab.
Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ida Bagus Giantara Yoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik,*" yang melanggar pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen elektronik Account Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA, pada hari dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat Account Facebook palsu dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan No. Ponsel Seluler 082237745412 (Masih DPB) yang mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan memakai photo profile IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan pakaian Dinas POLRI dan menggunakan kaca mata serta tidak menggunakan foto sampul.
- Bahwa Terdakwa membuat Account Facebook tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Facebook di Handphone-Nya dengan mengklik kata buat Account baru selanjutnya dalam kolom Account baru tersebut muncul kata-kata yang harus diisi dalam masing-masing kolom sesuai dengan perintah yang tertera dalam menu pembuatan Account. setelah itu muncul halaman peringatan keamanan koneksi internet lalu Terdakwa klik kata "ya" selanjutnya muncul pengisian email atau nomor telepon beserta kata sandi kemudian Terdakwa klik "buat akun " lalu muncul formulir pengisian data Account facebook baru, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengisi formulir pengisian data kemudian Terdakwa klik "mendaftar" lalu Terdakwa mengunggah Foto Sdr.IDA BAGUS PUTU BUWANA dan mengganti Account IDA BUWANA menjadi IDA BAGUS PUTU BUWANA dari Goggle atau situs resmi website dan setelah Terdakwa mendapatkan foto

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.IDA BAGUS PUTU BUWANA lalu Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai profile Account Facebook atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA.

- Bahwa setelah Account Facebook yang Terdakwa buat tersebut terdaftar dalam jejaring sosial media facebook, selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang yang Terdakwa belum kenal, kemudian Account Facebook yang Terdakwa buat atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA, setelah itu Terdakwa meminta membuat pesan singkat di Account Facebook atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA dipergunakan untuk melakukan penipuan dengan cara meminta dan meminjam uang kepada beberapa orang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.

- Bahwa setelah Terdakwa menulis pesan singkat tersebut lalu Terdakwa mengirimkan ke beberapa orang yang belum dikenal dengan mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan komentar dan himbauan sebagai berikut :

1. Pada sekitar awal bulan Januari 2019 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi ISMARDINIYAH untuk meminjam uang kepada saksi ISMARDINIYAH dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.
2. Pada sekitar awal bulan Januari 2029 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi IDA BAGUS MADE ANTARA untuk meminjam uang kepada saksi IDA BAGUS MADE ANTARA dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000, - (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membuat Account Facebook palsu dengan mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA, sebagai media elektronik untuk menyebarkan berita bohong untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain tersebut Terdakwa lakukan tanpa dikehendaki oleh saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA merasa dirugikan yaitu dimana nama baik dari saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dicemarkan di media sosial. Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA, pada hari dan jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik*, Perbuatan Atersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat Account Facebook palsu dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan No. Ponsel Seluler 082237745412 (Masih DPB) yang mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan memakai photo profile IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan pakaian Dinas POLRI dan menggunakan kaca mata serta tidak menggunakan photo sampul.
- Bahwa Terdakwa membuat Account Facebook tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Facebook di Handphone-Nya dengan mengklik kata buat Account baru selanjutnya dalam kolom Account baru tersebut muncul kata-kata yang harus diisi dalam masing-masing kolom sesuai dengan perintah yang tertera dalam menu pembuatan Account. setelah itu muncul halaman peringatan keamanan koneksi internet lalu Terdakwa klik kata "ya" selanjutnya muncul pengisian email atau nomor telepon beserta kata sandi kemudian Terdakwa klik "buat akun " lalu muncul formulir pengisian data Account facebook baru, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengisi formulir pengisian data kemudian Terdakwa klik "mendaftar" lalu Terdakwa unggah Foto Sdr.IDA BAGUS PUTU BUWANA dan mengganti Account IDA BUWANA menjadi IDA BAGUS PUTU BUWANA dari Goggle atau situs resmi website dan setelah Terdakwa mendapatkan foto

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.IDA BAGUS PUTU BUWANA lalu Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai profile Account Facebook atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA.

- Bahwa setelah Account Facebook yang Terdakwa buat tersebut terdaftar dalam jejaring sosial media facebook, selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang yang Terdakwa belum kenal, kemudian Account Facebook yang Terdakwa buat atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA, setelah itu Terdakwa meminta membuat pesan singkat di Account Facebook atas nama IDA BAGUS PUTU BUWANA dipergunakan untuk melakukan penipuan dengan cara meminta dan meminjam uang kepada beberapa orang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.

- Bahwa setelah Terdakwa menulis pesan singkat tersebut lalu Terdakwa mengirimkan ke beberapa orang yang belum dikenal dengan mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan komentar dan himbauan sebagai berikut :

1. Pada sekitar awal bulan Januari 2019 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi ISMARDINIYAH untuk meminjam uang kepada saksi ISMARDINIYAH dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.700.000, - (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.
2. Pada sekitar awal bulan Januari 2019 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi IDA BAGUS MADE ANTARA untuk meminjam uang kepada saksi IDA BAGUS MADE ANTARA dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000, - (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BRI dengan No.Rekening 0051111123504 atas nama IDA BAGUS GRIANTARA.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membuat Account Faceboook palsu dengan mengatasnamakan IDA BAGUS PUTU BUWANA, sebagai media elektronik untuk menyebarkan berita bohong untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain tersebut Terdakwa lakukan tanpa dikehendaki oleh saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA merasa dirugikan yaitu dimana nama baik dari saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dicemarkan di media sosial. Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IDA BAGUS ANTARA dan saksi ISMADINIAH, yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada akun facebook dengan akun IDA BAGUS PUTU BUWANA, yang meminta dan meminjam uang kepada saksi IDA BAGUS ANTARA dan saksi ISMADINIAH dan meminta dikirimkan ke Rek. BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA;
- Bahwa yang membuat dan menggunakan akun facebook IDA BAGUS PUTU BUWANA yang mengatasnamakan diri saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa telah membuat akun facebook palsu yang mengatasnamakan saksi kemudian di pergunakan untuk melakukan penipuan dengan mengirimkan pesan kepada teman dan keluarga saksi untuk meminta dan meminjam uang.
- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan akun Ida Buwana dan akun facebook tersebut masih saksi gunakan sampai dengan sekarang.
- Bahwa perbedaan antara akun facebook saksi yang asli dengan akun facebook yang mengatasnamakan yang dibuat oleh Terdakwa adalah : Akun facebook Ida bagus putu buwana yang dibuat Terdakwa tersebut menggunakan foto profil bergambar saksi yang berpakaian dinas Polri dan menggunakan kaca mata serta tidak menggunakan foto sampul.
- Bahwa yang mengetahui adanya akun facebook palsu yang mengatasnamakan saksi adalah saudara ISMARIDINIYAH, saudara GEDE ANTARA dan Saudara GUS ARI.
- Bahwa tujuan Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA membuat dan menggunakan akun facebook IDA BAGUS PUTU BUWANA yang menatasnamakan diri saksi yaitu melakukan penipuan dengan cara mengatasnamakan diri saksi untuk meminjam uang kepada orang lain dan untuk mendapatkan uang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan dan nama baik saksi dicemarkan dengan adanya akun facebook palsu yang mengatasnamakan saksi tersebut dan kemudian digunakan untuk meminja dan meminta uang kepada teman teman dikarenakan nama saksi dipergunakan untuk meminjam uang kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi ISMARDINIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 terdapat akun facebook Ida Bagus Putu Buwana meminta pertemanan kepada saksi di media sosial facebook, selanjutnya mendapat kiriman pesan dari akun facebook Ida Bagus Putu Buwana untuk meminjam uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta untuk mengirimkan ke rek BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA;
 - Bahwa setelah saksi menerima pesan melalui messenger dari akun facebook Ida Bagus Putu Buwana tersebut kemudian saksi langsung konfirmasi kepada saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, untuk menanyakan tentang pesan yang saksi terima tersebut, dan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA menyampaikan bahwa Akun facebook Ida Bagus Putu Buwana tersebut bukan milik saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dan meminta saksi untuk tidak menanggapi;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi IDA BAGUS PUTU BUAWANA karena merupakan rekan kerja saksi;
 - Bahwa akun facebook Ida Bagus Putu Buwana menggunakan profil foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA menggunakan pakaian dinas Polri dan menggunakan kaca mata;
 - Bahwa saksi akan mengikuti permintaan pertemana akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana karena saksi mengira akun Facebook tersebut adalah akun Facebook milik saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA namun setelah saksi menanyakan tentang uang yang dipinjam tersebut kepada saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA ternyata akun Facebook yang mengirim saksi pesan tersebut adalah akun facebook palsu yang dibuat oleh orang lain. sehingga saksi tidak mengikuti permintaan dari akun facebook Ida Bagus Putu Buwana tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IDA BAGUS MADE ANTARA, yang dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 terdapat akun facebook Ida Bagus Putu Buwana minta pertemanan kepada saksi di media sosial facebook, selanjutnya mendapat kiriman pesan dari akun facebook Ida Bagus Putu Buwana untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sedang mengalami musibah dan meminta untuk mengirimkan ke rek BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA;
- Bahwa oleh karena saksi percaya pemilik akun tersebut adalah saksi IDA BAGUS PUTU BUAWANA kemudain saksi mengirimkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke ke rek BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi IDA BAGUS PUTU BUAWANA ada hubungan keluarga;
- Bahwa akun facebook Ida Bagus Putu Buwana menggunakan profil foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA menggunakan pakaian dinas Polri dan menggunakan kaca mata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana dengan cara, dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan mengatasmakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dan menggunakan foto profil saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA yang berpakaian Dinas POLRI dengan menggunakan kaca mata ;
- Bahwa Terdakwa membuat Account Facebook tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Facebook di Handphone-Nya dengan mengklik kata buat Account baru selanjutnya dalam kolom Account baru tersebut muncul kata-kata yang harus diisi dalam masing-masing kolom sesuai dengan perintah yang tertera dalam menu pembuatan Account.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA lalu Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai foto profil akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang dan mengirimkan pesan dari akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang isinya meminjam uang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA diantaranya kepada saksi ISMARDINIYAH dan saksi IDA BAGUS MADE ANTARA;
- Bahwa akun Facebook yang mengatasmakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan nama akun Ida Bagus Putu Buwana tersebut tidak digunakan lagi karena Terdakwa lupa dengan kata sandinya, akun fecebook tersebut masih aktif dan belum Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen elektronik Account Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana dengan cara, dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan mengatasmakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA yang berpakaian Dinas POLRI dengan menggunakan kaca mata, kemudian Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai foto profil akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang dan mengirimkan pesan dari akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang isinya meminjam uang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA diantaranya kepada saksi ISMARDINIYAH dan saksi IDA BAGUS MADE ANTARA;
- Bahwa akun Facebook yang mengatasmakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan nama akun Ida Bagus Putu Buwana tersebut tidak digunakan lagi karena Terdakwa lupa dengan kata sandinya, akun fecebook tersebut masih aktif dan belum Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang dimaksudkan agar tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa Ida Bagus Giantara Yoga, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang (*error in persona*), bahwa Ida Bagus Giantara Yoga yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan bagi Terdakwa tersebut berlaku Hukum Pidana Indonesia ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum baru diketahui relevansinya setelah mempertimbangkan perbuatan pokok dalam unsur ini yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa arti kata manipulasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil; 2. upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya; 3. penggelapan; penyelewengan, sehingga manipulasi dalam konteks tindak pidana adalah penggelapan atau penyelewengan dalam artian menyalahgunakan sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana dengan cara, dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan mengatasnamakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA lalu Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai foto profil akun Facebook Ida Bagus Putu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buwana, selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang dan mengirimkan pesan dari akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membuat akun mengatasnamakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, dan seolah-olah akun tersebut adalah milik saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan meminta pertemanan dan mengirimkan pesan kepada orang lain, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan informasi elektronik berupa foto dan tulisan dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut oleh orang lain seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak memiliki kewenangan, atau melawan hak orang lain, sedangkan melawan hukum diartikan sebagai melanggar hukum, dan dapat pula diartikan sebagai melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Salak Gang Salak 3 No.11 Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Terdakwa membuat akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana dengan cara, dengan menggunakan Handphone Samsung J1 warna Putih dengan mengatasnamakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA lalu Terdakwa menjadikan foto tersebut sebagai foto profil akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana, selanjutnya Terdakwa melakukan permintaan pertemanan ke beberapa orang dan mengirimkan pesan dari akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang isinya meminjam uang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI atas nama IDA BAGUS GRIANTARA diantaranya kepada saksi ISMARDINIYAH dan saksi IDA BAGUS MADE ANTARA;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membuat akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana dan untuk mendapatkan akun tersebut melalui cara-cara tertentu dan setelah mendapatkan akun tersebut, Terdakwa mempergunakannya, maka perbuatan tersebut jelas disadari oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun mengatasnamakan saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan foto saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA, dan seolah-olah akun tersebut adalah milik saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA dengan meminta pertemanan dan mengirimkan pesan kepada orang lain dari akun Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang isinya meminjam uang untuk dikirimkan uang ke Rekening BRI milik Terdakwa diantaranya kepada saksi ISMARDINIYAH dan saksi IDA BAGUS MADE ANTARA, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan melawan hak orang lain diantaranya saksi IDA BAGUS PUTU BUWANA saksi ISMARDINIYAH dan saksi IDA BAGUS MADE ANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan melakukan manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan melakukan manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen elektronik Account Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa, karena merupakan sebuah dokumen maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS GRIANTARA YOGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen elektronik Account Facebook Ida Bagus Putu Buwana yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa;
terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH